



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 23 Tahun 2018

Tentang :

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kerja Praktek
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Semester Genap 2017/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa kerja praktek merupakan mata kuliah wajib didalam kurikulum Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dalam pelaksanaannya melibatkan proses pembimbing terhadap mahasiswa.
b. bahwa untuk pelaksanaan proses tersebut pada butir a dalam keputusan ini, perlu penetapan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : Surat dari Ka.Prodi Teknik Elektro No.: 149/F.4.1.2-UMJ/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal pembimbing kerja praktek semester genap 2017/2018.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Dosen pembimbing kerja praktek Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta semester genap 2017/2018.
- Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pembimbing kerja praktek Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada peserta ujian kerja praktek Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMJ.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2018

D e k a n,


Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. 

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi. Tek. Elektro
3. Kasubag.Akademik

Lampiran Keputusan Dekan FT-UMJ


Nomor : 23 Tahun 2018

Tanggal : 22 Februari 2018

Pembimbing Kerja Praktek Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Semester Genap 2017/2018

No	N a m a	N.I.D.	Jabatan Akademik
1.	Dr. Ir. Budiyanto, MT.	20.627	Lektor Kepala
2.	Saeful Bahri, ST. MT.	20.625	Lektor
3.	Ir. Deni Almanda, MT.	20.298	Lektor Kepala
4.	Ir. Erwin Dermawan, M.Sc.	20.148	Lektor
5.	Ir. Hunibes Muchtar, MT.	20.338	Lektor
6.	Haris Isyanto, ST., MT.	20.1396	Asisten Ahli
7.	Fadliondi, B.Eng., M.Eng.	20.1543	Asisten Ahli
8.	Prian Gagani C., ST.	20.1503	Tenaga Pengajar
9.	Riza Samsinar, ST., M.Kom.	20.1395	Tenaga Pengajar

D e k a n,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.